



---

## CUTI MAHASISWA

Berdasarkan peraturan akademik dan kemahasiswaan Institut Teknologi Sumatera **Pasal 38** maka peraturan cuti akademik mahasiswa adalah sebagai berikut :

- 1) Mahasiswa Program Sarjana dengan alasan yang kuat, yang ditunjukkan dengan bukti-bukti tertulis, dapat mengajukan penghentian studi sementara, maksimum 2 (dua) semester.
- 2) Mahasiswa program sarjana yang ingin menghentikan studi untuk sementara pada satu semester tertentu, harus tetap berstatus sebagai mahasiswa dengan mengambil beban 0 (nol) SKS, Serta harus memenuhi persyaratan berikut :
  - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dengan persetujuan Ketua Jurusan terkait dan diketahui oleh Koordinator Program Studi serta Wali Akademik;
  - b. Mendapatkan izin tertulis dari Wakil Rektor Bidang Akademik;
  - c. Tetap harus mendaftarkan diri pada setiap awal semester dengan beban 0 (nol) SKS dan tetap membayar biaya pendidikan sesuai dengan aturan yang berlaku (25% dari Biaya Pendidikan)
  - d. Penghentian waktu kuliah sementara tidak mengubah ketentuan batas waktu studi.

Adapun form permohonan cuti mahasiswa dapat diunduh pada link :

<https://bit.ly/FormCutiJTEIF>

## PENGAKTIFAN KEMBALI MAHASISWA CUTI

Adapun alur pengaktifan kembali mahasiswa cuti adalah sebagai berikut :

- 1) Mahasiswa membawa berkas form permohonan cuti kuliah kepada admin Jurusan.
  - 2) Mahasiswa mengajukan pengaktifan studi kembali kepada bagian Akademik dengan membawa form permohonan cuti.
  - 3) Mahasiswa menuju bagian keuangan untuk melakukan proses pengaktifan status aktif kuliah dan pemulihan biaya UKT menjadi 100%.
-